Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 4, November 2026 (1883-1895)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

PEREMPUAN DALAM KONTESTASI PENCALONAN POLITIK DI INDONESIA TINJAUAN NARATIF TERHADAP HAMBATAN DAN STRATEGI

Saidah Anwar[1], Asran Jalal[2]
Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia[1,2]
E-mail: anwarsaidah9@gmail.com

ABSTRACT

A 30 percent quota for women candidates has appeared in Indonesian election law since the early 2000s and is now a requirement for legislative nomination, yet women's representation in elected bodies has never reached that level. This article examines what the national literature says about the barriers women face in candidacy and the strategies they use to overcome them. Using a narrative literature review, ten Indonesian-language journal articles published between 2019 and 2025 were read in full, extracted into a matrix, and synthesized through the supply and demand model of political recruitment (Norris & Lovenduski, 1995) and the distinction between descriptive and substantive representation (Pitkin, 1967; Phillips, 1995). First, supply-side barriers (the cost of politics, domestic burdens, limited networks, and the willingness to run) consistently appear alongside demand-side barriers (instant party recruitment, ballot position, and weak quota sanctions), so women's willingness to run should be read as an outcome of structure. Second, reported strategies are mostly recorded descriptively and rarely tested for results; kinship serves as an entry route while reproducing the structures women contest. Third, and most important, the literature almost entirely measures success by seats won rather than by what elected women do, and party gatekeepers are nearly absent as data. The article contributes to political and government studies by identifying these two gaps as a research agenda and by drawing implications for political parties and affirmative-action policy.

Keywords: *Women, Political Candidacy, 30 Percent Quota, Political Recruitment, Narrative Review*

ABSTRAK

Kuota 30 persen calon perempuan telah diatur dalam undang-undang pemilu sejak awal 2000-an dan kini menjadi syarat pencalonan legislatif, tetapi keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan belum pernah mencapai angka itu. Artikel ini menelusuri apa yang dikatakan literatur nasional tentang hambatan yang dihadapi perempuan dalam pencalonan dan strategi yang mereka tempuh untuk menembusnya. Dengan metode tinjauan pustaka naratif, sepuluh artikel jurnal berbahasa Indonesia terbitan 2019–2025 dibaca utuh, diekstraksi ke dalam matriks, lalu disintesis memakai model pasokan dan permintaan dalam rekrutmen politik (Norris & Lovenduski, 1995) serta pembedaan representasi deskriptif dan substantif (Pitkin, 1967; Phillips, 1995). Pertama, hambatan sisi pasokan (biaya

politik, beban peran domestik, jaringan terbatas, dan kemauan untuk maju) selalu muncul berdampingan dengan hambatan sisi permintaan (rekrutmen partai yang instan, penempatan nomor urut, dan sanksi kuota yang lemah), sehingga kemauan perempuan perlu dibaca sebagai hasil struktur. Kedua, strategi yang dilaporkan sebagian besar dicatat secara deskriptif dan jarang diuji hasilnya; kekerabatan menjadi jalan masuk sekaligus mereproduksi struktur yang dilawan. Ketiga, dan paling penting, literatur hampir seluruhnya mengukur keberhasilan dengan jumlah kursi, bukan dengan apa yang dikerjakan perempuan terpilih, dan nyaris tidak mendengar para penyeleksi di partai. Kontribusi artikel bagi kajian politik dan pemerintahan ialah menunjukkan kedua kekosongan itu sebagai agenda penelitian serta merumuskan implikasi bagi partai politik dan kebijakan afirmasi keterwakilan.

Kata Kunci: *Perempuan, Pencalonan Politik, Kuota 30 Persen, Rekrutmen Politik, Tinjauan Naratif*

PENDAHULUAN

Angka keterwakilan perempuan di parlemen sering dibaca sebagai hasil akhir pemilu, padahal sebagian besar ceritanya sudah selesai jauh sebelum hari pemungutan suara. Perempuan harus lebih dulu memutuskan untuk maju, dipilih partai, ditempatkan pada nomor urut tertentu, dan sanggup membiayai kampanye. Setiap tahap itu menyaring siapa yang akhirnya muncul di surat suara. Karena itu, pencalonan adalah titik masuk yang paling menentukan, dan di Indonesia titik itu sudah diatur secara khusus: undang-undang pemilu mewajibkan daftar calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, dan undang-undang yang berlaku saat ini menambahkan ketentuan bahwa setiap tiga calon dalam daftar memuat sedikitnya satu perempuan (Fathoni dkk., 2024; Kertati, 2019).

Hasilnya belum memenuhi harapan. Fathoni dkk. (2024) mencatat bahwa persentase perempuan dalam Daftar Calon Tetap anggota DPR turun dari 40,08 persen pada 2019 menjadi 37,13 persen pada 2024, meskipun jumlah absolutnya naik, dan bahwa keterpilihan perempuan di DPR baru mencapai titik tertingginya di 20,5 persen pada 2019. Di tingkat daerah, gambarnya beragam. Perempuan menguasai 26 persen kursi DPRD Kabupaten Sleman pada 2019 (Ramadhany & Rahmawati, 2020), 22,2 persen di Gunungkidul (Kinayung & Wijayanti, 2023), tetapi hanya sekitar 10 persen di Sijunjung (Riyanda dkk., 2022). Perbedaan ini menandakan bahwa kuota, sebagai satu aturan nasional, bertemu dengan kondisi lokal yang berlainan, dan bahwa pertanyaan tentang hambatan dan strategi perlu dijawab dengan menyandingkan banyak kasus, bukan satu.

Penelitian tentang perempuan dan pencalonan di Indonesia sebenarnya cukup banyak, tetapi tersebar di jurnal ilmu politik, hukum, dan administrasi, dengan metode dan unit analisis yang

berbeda-beda: studi kasus satu partai, studi satu kabupaten, kajian dokumen regulasi, hingga kajian literatur. Sebagian meneliti perempuan yang gagal, sebagian meneliti yang terpilih, sebagian meneliti aturan. Artikel ini tidak bermaksud memetakan seluruh literatur itu. Tujuannya lebih sempit: menjalin temuan sepuluh artikel yang dipilih menjadi satu uraian tentang hambatan apa yang berulang, strategi apa yang dilaporkan, seberapa kuat bukti untuk masing-masing, dan apa yang belum dijawab. Pertanyaan yang diajukan adalah: apa saja hambatan dan strategi pencalonan perempuan yang dilaporkan literatur nasional, dan seberapa kuat dasar bukti keduanya?

Metode tinjauan naratif dipilih karena korpusnya heterogen. Artikel yang ditinjau memakai wawancara, analisis dokumen, studi literatur, bahkan penelitian hukum normatif-empiris, dan tidak ada satu ukuran hasil yang sama untuk dijumlahkan. Dalam situasi seperti ini, sintesis yang disusun lewat satu kerangka konseptual lebih berguna daripada pemetaan kuantitatif (Ferrari, 2015; Snyder, 2019). Sebagai konsekuensinya, artikel ini tidak menghitung seberapa sering suatu faktor muncul sebagai ukuran pentingnya. Ia menimbang faktor menurut jenis bukti yang menopangnya.

KAJIAN PUSTAKA

Artikel ini memakai dua perangkat konseptual dengan peran yang berbeda. Yang pertama menata temuan, yang kedua menilai apa arti temuan itu.

Untuk menata temuan, digunakan model rekrutmen politik yang dikembangkan Norris dan Lovenduski (1995). Model ini memandang siapa yang akhirnya menjadi calon sebagai hasil pertemuan dua sisi. Sisi pasokan (*supply*) menyangkut orang-orang yang bersedia dan mampu maju: sumber daya yang mereka miliki, pengalaman, dan motivasi. Sisi permintaan (*demand*) menyangkut para penyeleksi, terutama partai politik, yang menilai dan memilih di antara peminat. Keduanya bekerja dalam bingkai sistem politik yang lebih luas, termasuk aturan pemilu dan pencalonan serta norma budaya. Kegunaan model ini bagi tinjauan ini jelas: ia mencegah hambatan dibaca sebagai kekurangan individu perempuan semata, dan memaksa pertanyaan tentang apa yang dilakukan partai dan aturan terhadap peminat yang sudah ada. Pembagian pasokan dan permintaan ini bukan hal asing dalam literatur yang ditinjau; Swara (2023) misalnya sudah memakai istilah pasokan untuk menjelaskan hambatan perempuan Bali.

Untuk menilai arti temuan, digunakan pembedaan Pitkin (1967) antara representasi deskriptif, yakni sejauh mana lembaga perwakilan menyerupai komposisi masyarakat yang diwakilinya, dan representasi substantif, yakni sejauh mana wakil bertindak untuk kepentingan yang diwakilinya. Phillips (1995) menambahkan argumen

bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga perwakilan penting bukan hanya karena angka, tetapi karena kehadiran itu mengubah siapa yang dapat bersuara dalam pengambilan keputusan. Pembedaan ini dipakai di bagian akhir pembahasan untuk menanyakan apakah literatur yang ditinjau sebenarnya mengukur apa yang dianggap penting oleh teorinya.

METODE

Artikel ini disusun dengan metode tinjauan pustaka naratif (*narrative literature review*), yaitu kajian literatur yang menyusun sintesis argumentatif dari penelitian terdahulu tanpa protokol penyaringan berlapis dan penilaian mutu baku seperti pada tinjauan sistematis (Ferrari, 2015; Snyder, 2019). Konsekuensi pilihan ini perlu dinyatakan sejak awal: korpus yang dipakai tidak dimaksudkan lengkap, dan kesimpulan berlaku untuk artikel yang ditinjau, bukan untuk seluruh literatur tentang perempuan dan politik di Indonesia.

Korpus disusun secara purposif oleh penulis. Artikel dimasukkan bila memenuhi empat syarat: (1) berupa artikel jurnal, bukan skripsi, tesis, atau buku; (2) berbahasa Indonesia dan diterbitkan antara 2019 dan 2025; (3) membahas hambatan, strategi, atau proses pencalonan atau rekrutmen perempuan dalam politik di Indonesia, di tingkat nasional atau daerah; dan (4) teks lengkapnya dapat diakses. Peringkat akreditasi jurnal sengaja tidak dijadikan syarat. Sebagai gantinya, mutu tiap artikel dinilai langsung saat pembacaan, dengan melihat kejelasan metode, keterangan tentang sumber data dan informan, konsistensi angka di dalam artikel, serta kedekatan temuan dengan datanya. Hasil penilaian itu tidak dipakai untuk menyingkirkan artikel, tetapi untuk menentukan bobot: temuan dari penelitian lapangan dengan sumber data yang jelas dihitung lebih kuat daripada temuan dari kajian literatur atau dari kutipan sekunder.

Sepuluh artikel yang terkumpul dibaca utuh dan diekstraksi ke dalam matriks yang mencatat lokasi dan tingkat politik, metode, sumber data, temuan tentang hambatan, temuan tentang strategi, dan keterbatasan yang tampak. Temuan kemudian dikelompokkan memakai kerangka pasokan dan permintaan, dan strategi dikelompokkan menurut sifatnya. Ketidakkonsistenan angka di dalam artikel sumber dicatat dan, bila memengaruhi uraian, dinyatakan dalam teks. Keterbatasan metode ini ada tiga. Pemilihan oleh penulis membuka kemungkinan bias seleksi. Jumlah artikel kecil sehingga pola yang diuraikan bersifat indikatif. Dan karena akreditasi tidak dijadikan syarat, mutu jurnal sebagai saringan awal tidak berlaku; penilaian mutu bergantung pada pembacaan penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sepuluh Artikel yang Ditinjau

Sepuluh artikel terbit antara 2019 dan 2025, dan delapan di

antaranya terbit sejak 2022. Sembilan artikel membahas pencalonan atau keterpilihan legislatif, terdiri atas satu di tingkat DPR RI (Salfa, 2022), dua yang bersifat nasional (Fathoni dkk., 2024; Kertati, 2019), satu pada partai tertentu (Ayu dkk., 2025), dan lima di tingkat kabupaten atau provinsi: Bali, Sijunjung, Jambi, Gunungkidul, dan Sleman. Satu artikel membahas jabatan eksekutif di tingkat desa (Sa'adiyyah & Andiyani, 2025). Sebaran lokasinya condong ke Jawa dan Sumatra, dengan tambahan Bali dan Banten; tidak ada kasus dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, atau Papua.

Dari segi bukti, artikel dapat dibagi tiga. Kelompok pertama adalah penelitian lapangan dengan informan atau responden yang disebutkan: Swara (2023), Riyanda dkk. (2022), Pratiwi dkk. (2022), Ramadhany dan Rahmawati (2020), serta Kinayung dan Wijayanti (2023). Kelompok kedua adalah kajian yang bertumpu pada dokumen atau data sekunder: Fathoni dkk. (2024) dan Kertati (2019), yang pada Kertati ditambah wawancara. Kelompok ketiga adalah studi literatur: Ayu dkk. (2025). Dua artikel sulit digolongkan secara bersih. Salfa (2022) berbasis wawancara dengan empat narasumber, semuanya dari satu partai, dan fokus utamanya adalah penempatan anggota legislatif perempuan pada komisi DPR, bukan pencalonan; hambatan pencalonan muncul sebagai bagian simpulannya. Sa'adiyyah dan Andiyani (2025) adalah penelitian kualitatif di satu desa tanpa satu pun calon perempuan. Kedua artikel dipakai dengan bobot lebih rendah untuk pertanyaan tentang pencalonan.

Tabel. 1 Ringkasan sepuluh artikel yang ditinjau

Penulis (Tahun)	Lokasi Dan Metode	Temuan Pokok
Kertati (2019)	Nasional, legislatif; kualitatif deskriptif (data sekunder, wawancara)	Biaya politik tinggi; kuota belum jadi kebijakan internal partai; peran domestik
Ramadhany & Rahmawati (2020)	Kab. Sleman, DPRD; kualitatif, 8 informan, kerangka Bourdieu	13 dari 50 kursi (26%); modal sosial paling menentukan; habitus patriarkis
Riyanda dkk. (2022)	Kab. Sijunjung, DPRD; kualitatif (wawancara, dokumentasi)	Rekrutmen instan; caleg perempuan kurang teruji dan tanpa strategi khusus
Pratiwi dkk. (2022)	Prov. Jambi, DPRD, Partai Demokrat; kualitatif deskriptif	Tiga caleg terpilih semuanya berlatar jejaring keluarga
Salfa (2022)	DPR RI; kualitatif, 4 narasumber dari satu partai	Hambatan: kemauan, finansial, izin keluarga; fokus penempatan komisi
Swara (2023)	Prov. Bali, DPRD; kualitatif deskriptif (informan kunci, dokumen)	168 calon perempuan menghasilkan 5 kursi (2014), 213 calon menghasilkan 8 (2019), dari 55 kursi
Kinayung & Wijayanti (2023)	Kab. Gunungkidul, DPRD; hukum normatif-empiris	193 calon perempuan (41,6%) menghasilkan 10 kursi (22,2%); empat strategi kampanye
Fathoni dkk. (2024)	Nasional, DPR; kualitatif, kajian dokumen DCT 2019 dan 2024	Persentase perempuan di DCT turun; sanksi kuota lemah; sengketa pembulatan
Ayu dkk. (2025)	Partai Golkar, sayap KPPG; kualitatif, studi literatur	Kaderisasi, advokasi, jejaring KPPG; tantangan patriarki dan akses sumber daya
Sa'adiyyah & Andiyani (2025)	Desa Pancanegara, Serang, kepala desa; kualitatif (wawancara, observasi)	Belum ada perempuan mencalonkan diri; stereotip, rendahnya pendidikan politik, minim sosialisasi

Sumber: Data diolah penulis, 2026.

Hambatan Sisi Pasokan: Biaya, Peran Domestik, Jaringan, dan Kemauan

Hambatan yang paling sering muncul adalah biaya. Kertati (2019) mencatat narasumber yang menyebut kebutuhan dana ratusan juta rupiah, dan menyimpulkan bahwa perempuan sering tidak mampu mencalonkan diri karena tidak sanggup menyediakan dana untuk meraih suara di daerah yang jual beli suaranya masih berlangsung. Citra politik yang mahal, menurutnya, sudah cukup membuat sebagian perempuan menahan diri. Swara (2023) menempatkan keterbatasan finansial di antara hambatan pasokan di Bali, dan Salfa (2022) menarik soal ini lebih jauh ke belakang: posisi perempuan sebagai prioritas kedua dalam pewarisan dan investasi pendidikan membuat

kemampuan finansial mereka lebih rendah sejak awal. Temuan-temuan ini searah, dan didukung oleh sumber yang berbeda jenis, sehingga kuat sebagai pola.

Hambatan kedua berkaitan dengan peran domestik dan izin keluarga. Salfa (2022) menyebut izin suami sebagai bagian dari pengaruh peran sosial, dan menemukan bahwa harapan peran sebagai ibu dan istri yang sudah terinternalisasi membuat perempuan sulit mengambil tanggung jawab di luar peran itu. Kertati (2019) menyebut kemampuan perempuan yang masih terbelenggu di zona nyaman domestik, dan Swara (2023) mencatat soal waktu dan sistem patrilineal Bali. Di Desa Pancanegara, informan menyebut perempuan lebih memilih bekerja di pabrik atau menikah sesudah tamat SMA (Sa'adiyyah & Andiyani, 2025). Pola ini berulang di tingkat nasional, provinsi, dan desa, meski sebagian besar bersandar pada persepsi informan, bukan pada pengamatan perilaku.

Hambatan ketiga adalah pengalaman dan jaringan. Riyanda dkk. (2022) menemukan bahwa caleg perempuan di Sijunjung punya masalah kemampuan, kredibilitas, dan aksesibilitas yang belum teruji di daerah pemilihannya. Swara (2023) menyebut kurangnya pengalaman dan jaringan, sedangkan Ramadhany dan Rahmawati (2020) menyimpulkan bahwa dari berbagai bentuk modal, modal sosial yang paling menentukan bagi caleg perempuan di Sleman. Di Sleman pula, tujuh dari tiga belas perempuan terpilih adalah petahana, yang berarti pengalaman terkumpul pada mereka yang sudah pernah menang.

Hambatan keempat, yaitu kemauan untuk maju, perlu dibaca lebih hati-hati. Salfa (2022) menyebut kemauan sebagai halangan utama, dan para informan di Pancanegara berkali-kali mengatakan kurang berminat pada politik lokal (Sa'adiyyah & Andiyani, 2025). Sepintas ini terdengar seperti persoalan motivasi individu. Namun Ramadhany dan Rahmawati (2020), dengan kerangka Bourdieu, menunjukkan bahwa kesadaran diri caleg perempuan dibentuk oleh habitus politik patriarkis dalam medan pemilu yang dikuasai laki-laki. Bila pembacaan ini diikuti, kemauan bukan penjelasan yang berdiri sendiri; ia adalah akibat dari kondisi yang sama dengan hambatan lain. Dengan kata lain, pemisahan pasokan dan permintaan yang dipakai di sini berguna untuk menata temuan, tetapi sisi pasokan tidak netral: apa yang tampak sebagai pilihan perempuan sering sudah dibentuk oleh apa yang mereka tahu akan diberikan partai dan masyarakat.

Hambatan Sisi Permintaan: Partai, Nomor Urut, dan Aturan

Pada sisi permintaan, bukti paling konsisten menunjuk pada cara partai merekrut. Riyanda dkk. (2022) menemukan bahwa rekrutmen dan kaderisasi di Sijunjung bersifat instan dan tidak terencana, sehingga calon laki-laki lebih mudah merebut perhatian pemilih. Kertati (2019) menyimpulkan

bahwa kuota 30 persen belum diterjemahkan menjadi kebijakan internal partai, dan di antara keterbatasan kuota itu ia menyebut dukungan partai yang lemah, dukungan pemilih yang belum optimal, dan kemampuan diri perempuan yang belum siap memanfaatkan kesempatan. Pratiwi dkk. (2022) memberikan gambaran yang lebih tajam dari satu partai: rekrutmen Partai Demokrat di Jambi berstatus terbuka, tetapi perempuan yang memiliki karier profesional yang baik cenderung tidak masuk partai, sehingga anggota perempuan sebagian besar pedagang kecil, dan untuk dicalonkan ke DPRD provinsi partai memilih mereka yang punya jejaring keluarga yang kuat. Ketiga perempuan yang terpilih semuanya berasal dari kekerabatan. Ayu dkk. (2025) menambahkan faktor dominasi elite laki-laki dan resistensi terhadap perubahan internal partai, walaupun berdasarkan studi literatur.

Ada pula bukti yang bersifat kelembagaan. Fathoni dkk. (2024) menggambarkan bahwa partai yang memberi ruang bagi calon perempuan sering tidak menempatkan mereka di nomor urut 1 dan 2, melainkan 3, 6, dan seterusnya, padahal nomor urut rendah berpengaruh pada perolehan suara. Mereka juga mencatat bahwa Komisi Pemilihan Umum menyatakan tidak dapat menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kuota di tingkat daerah pemilihan karena undang-undang tidak mengaturnya, dan bahwa aturan teknis KPU tentang pembulatan pecahan 30 persen ke bawah baru dikoreksi menjadi pembulatan ke atas lewat Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2023 setelah diuji oleh organisasi masyarakat sipil. Pembacaan penulis tersebut adalah bahwa pasal-pasal kuota lemah pada konsekuensi sehingga memudahkan manuver partai. Perlu dicatat bahwa Fathoni dkk. (2024) adalah kajian dokumen dan sebagian rujukannya adalah pernyataan di media, jadi kekuatan buktinya untuk soal perilaku partai terbatas, walaupun cukup kuat untuk soal bunyi aturan.

Kalau hambatan sisi pasokan dibandingkan dengan sisi permintaan, ada satu perbedaan penting dari segi bukti. Hambatan sisi pasokan umumnya bersumber dari suara perempuan calon atau perempuan terpilih yang diwawancarai. Hambatan sisi permintaan lebih sering disimpulkan oleh peneliti dari hasil akhir (siapa yang terpilih, siapa yang diusung) atau dari dokumen. Hampir tidak ada artikel yang mewawancarai para penyeleksi di partai tentang bagaimana mereka memilih calon. Ini berarti penjelasan tentang permintaan masih sebagian merupakan dugaan yang masuk akal, bukan temuan langsung.

Strategi yang Dilaporkan dan Seberapa Kuat Buktinya

Strategi yang muncul dalam korpus bervariasi, tetapi dapat dikelompokkan menjadi lima, dan masing-masing perlu ditimbang dari jenis buktinya.

Strategi pertama adalah memanfaatkan kekerabatan dan

jaringan keluarga. Ini adalah strategi dengan bukti terkuat sekaligus yang paling ambivalen. Pratiwi dkk. (2022) menemukan bahwa seluruh caleg perempuan terpilih dari Partai Demokrat Jambi berlatar kekerabatan, dan informan Kertati (2019) menyatakan bahwa kekuatan kekerabatan sangat dominan dalam meraih suara. Sa'adiyyah dan Andiyani (2025) menyatakan bahwa seluruh kepala daerah perempuan di kabupaten dan kota di Banten memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat, tetapi pernyataan itu muncul di pendahuluan tanpa sumber yang jelas, bukan sebagai temuan penelitian mereka. Secara teoretis, kekerabatan dapat dibaca sebagai bentuk modal sosial dalam arti Bourdieu: ia mengubah sumber daya keluarga menjadi peluang politik. Namun pada saat yang sama ia mengundang pertanyaan tentang siapa yang akhirnya diuntungkan, karena jalur ini hanya terbuka bagi perempuan yang sudah berada dalam jejaring tertentu.

Strategi kedua adalah membangun modal sosial lewat kegiatan sosial dan profesi. Ramadhany dan Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa caleg perempuan di Sleman bertumpu pada modal sosial. Kertati (2019) memberi contoh yang lebih konkret dari informannya: seorang calon yang berprofesi sebagai penyanyi menghibur warga di daerah pemilihannya tanpa bayaran, dan seorang bidan melayani masyarakat dengan keahliannya, cara yang melelahkan tetapi dilaporkan menumbuhkan simpati dan partisipasi pemilih. Kertati juga mencatat bahwa kekerabatan dipandang murah, di samping kemampuan perempuan berkomunikasi dengan pemilih. Bukti ini berupa tuturan informan dan belum dibandingkan dengan perempuan yang tidak menempuh jalur serupa.

Strategi ketiga adalah teknik kampanye langsung. Kinayung dan Wijayanti (2023) merumuskan empat strategi optimalisasi di Gunungkidul: penggunaan simbol yang responsif gender, pembentukan tim relawan, metode *door to door*, serta identifikasi dan segmentasi sasaran. Dari sisi bukti, uraian keempatnya sebagian besar bersandar pada literatur dan studi daerah lain, dan artikel tidak menguji apakah calon yang memakainya memperoleh suara lebih banyak. Riyanda dkk. (2022) memberi gambaran dari sisi sebaliknya: caleg perempuan di Sijunjung dinilai kurang kreatif dan tidak punya strategi khusus seperti caleg laki-laki yang terpilih. Kedua artikel ini saling melengkapi, tetapi sama-sama belum menunjukkan hubungan sebab akibat.

Strategi keempat adalah kaderisasi dan penguatan kelembagaan lewat organisasi perempuan. Ayu dkk. (2025) menggambarkan organisasi sayap Partai Golkar, KPPG, yang menjalankan pelatihan kepemimpinan, pendampingan, dan advokasi kuota, dan menyimpulkan bahwa upaya ini menghasilkan kenaikan jumlah legislator perempuan dari partai itu. Karena artikel tersebut berbasis studi

literatur, klaim dampaknya perlu dibaca sebagai dugaan, bukan hasil uji. Salfa (2022) sampai pada arah yang serupa dari sudut berbeda, dengan menyatakan bahwa perubahan memerlukan pendekatan dari bawah selain aturan dari atas, misalnya lewat organisasi perempuan. Sa'adiyyah dan Andiyani (2025) mengusulkan pelatihan dan peningkatan kesadaran, tetapi temuan mereka sendiri menunjukkan bahwa kegiatan semacam itu belum berjalan di desa yang diteliti.

Strategi kelima adalah advokasi aturan. Contoh yang paling jelas dan berhasil dalam korpus adalah koreksi pembulatan 30 persen lewat pengujian di Mahkamah Agung (Fathoni dkk., 2024). Ini adalah satu-satunya strategi dalam korpus yang hasilnya dapat ditunjuk dengan jelas, dan menariknya, ia bekerja di sisi permintaan lewat aturan, bukan di sisi pasokan lewat kapasitas calon. Kertati (2019) menambahkan bahwa visibilitas dan pembentukan kepedulian publik, yang belajar dari pengalaman negara lain, perlu dilakukan tidak hanya menjelang pemilu tetapi lewat kegiatan pembangunan yang memperluas kemampuan perempuan mengambil keputusan.

Secara keseluruhan, korpus ini lebih kaya akan gambaran hambatan daripada bukti tentang strategi yang berhasil. Strategi dicatat sebagai hal yang dilakukan atau dianjurkan, jarang sebagai hal yang diuji.

Ketegangan dalam Literatur

Ada tiga ketegangan yang terlihat bila artikel-artikel ini dibaca berdampingan.

Pertama, kuota meningkatkan kehadiran calon, tetapi tidak otomatis keterpilihan. Di Bali, 168 calon perempuan pada 2014 menghasilkan lima kursi dan 213 calon pada 2019 menghasilkan delapan kursi dari 55 (Swara, 2023); di Gunungkidul 193 calon menghasilkan sepuluh kursi dari 45 (Kinayung & Wijayanti, 2023). Pada tingkat DPR, jumlah calon perempuan naik tetapi persentasenya dalam daftar turun (Fathoni dkk., 2024). Perbedaan antara jumlah calon dan jumlah kursi menunjuk ke penyaringan yang terjadi sesudah pencalonan, yaitu nomor urut, dukungan partai, dan modal kampanye. Di sisi lain, Sleman mencapai 26 persen dan menunjukkan kenaikan dari 20 persen (2009) dan 24 persen (2014), sehingga hambatan itu bukan sesuatu yang seragam.

Kedua, kekerabatan sebagai jalan masuk dan sebagai hambatan. Bila kekerabatan adalah jalur yang paling konsisten dilaporkan menghasilkan kursi, maka keberhasilan sebagian perempuan justru bergantung pada struktur yang membatasi perempuan lain. Literatur yang ditinjau tidak menyelesaikan ketegangan ini; ia lebih banyak mencatatnya.

Ketiga, tingkat penjelasan. Sebagian artikel menaruh penjelasan di tingkat individu (kemauan, kepercayaan diri, minat), sebagian di tingkat struktur (patriarki, habitus, aturan). Seperti

diuraikan di atas, pembacaan Bourdieu menunjukkan bahwa keduanya tidak harus dipilih salah satu, karena kemauan itu sendiri dibentuk oleh struktur. Meski demikian, artikel dengan penjelasan individual cenderung berujung pada anjuran pelatihan dan penyadaran perempuan, sedangkan artikel dengan penjelasan struktural cenderung berujung pada anjuran perubahan aturan dan praktik partai.

Celah: Representasi yang Diukur dengan Angka, dan Suara yang Tidak Hadir

Bila dilihat dari kerangka Pitkin (1967) dan Phillips (1995), hampir seluruh artikel dalam korpus mengukur keberhasilan dengan representasi deskriptif, yaitu jumlah dan persentase kursi. Hanya Ayu dkk. (2025) yang secara eksplisit menyebut representasi substantif dan menegaskan bahwa keterwakilan perempuan bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas dan posisi strategis. Salfa (2022) menyentuh isu yang berdekatan lewat pembahasan penempatan perempuan pada komisi yang menangani isu sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tidak satu pun artikel meneliti apakah perempuan yang terpilih lewat jalur tertentu, misalnya kekerabatan, bertindak berbeda dari yang lain. Karena itu, literatur ini menjawab dengan baik mengapa perempuan sulit masuk, tetapi belum menjawab apa arti kehadiran mereka setelah masuk.

Selain itu, ada beberapa celah yang dapat dirumuskan dari tinjauan ini. Pertama, hampir tidak ada artikel yang menjadikan pilkada atau jabatan kepala daerah sebagai pokok kajian, padahal Sa'adiyyah dan Andiyani (2025) sendiri menyatakan bahwa kepala daerah perempuan di Banten seluruhnya berlatar kekerabatan dengan pejabat. Kedua, suara para penyeleksi di partai hampir tidak ada sebagai sumber data; hambatan permintaan disimpulkan dari luar. Ketiga, strategi dicatat tetapi jarang diuji hasilnya, sehingga belum jelas strategi mana yang memberi perbedaan. Keempat, sebaran kasus condong ke Jawa dan Sumatra, sehingga variasi budaya dan struktur sosial di bagian lain Indonesia belum terwakili. Kelima, mutu data pada sebagian artikel perlu dibaca dengan hati-hati karena ada ketidakkonsistenan angka di dalam artikel itu sendiri, seperti jumlah terpilih di Sijunjung yang tertulis tiga dan empat, dan jumlah caleg di Jambi yang tertulis 17 dan 14.

KESIMPULAN

Tinjauan naratif terhadap sepuluh artikel jurnal nasional ini menunjukkan bahwa hambatan pencalonan perempuan di Indonesia tidak dapat dijelaskan hanya dari kekurangan perempuan itu sendiri. Hambatan sisi pasokan, yaitu biaya politik, peran domestik dan izin keluarga, jaringan yang terbatas, dan kemauan untuk maju, berjalan bersama hambatan sisi permintaan berupa rekrutmen partai yang instan dan administratif, penempatan nomor urut yang tidak menguntungkan, serta sanksi kuota yang lemah. Dari kedua sisi, bukti

yang paling konsisten ada pada biaya, peran domestik, dan cara partai merekrut. Bukti tentang kemauan perlu dibaca sebagai hasil struktur, bukan sebagai pilihan bebas.

Strategi yang dilaporkan literatur, yaitu kekerabatan, modal sosial dari kegiatan sosial dan profesi, teknik kampanye langsung, kaderisasi lewat organisasi perempuan partai, dan advokasi aturan, hampir seluruhnya dicatat secara deskriptif. Hanya koreksi aturan pembulatan kuota yang hasilnya dapat ditunjuk dengan jelas. Kekerabatan, yang paling konsisten dilaporkan menghasilkan kursi, sekaligus menunjukkan bahwa sebagian keberhasilan perempuan dicapai lewat jalur yang menguntungkan sebagian saja.

Kontribusi konseptual utama artikel ini ialah menempatkan hambatan dan strategi pencalonan dalam satu bingkai pasokan dan permintaan, sehingga hal yang selama ini dibaca sebagai persoalan kemauan atau kesiapan perempuan tampil sebagai hasil dari cara partai merekrut dan dari aturan yang menaungi pencalonan. Bingkai ini memperlihatkan dua hal yang tidak ada dalam literatur. Pertama, literatur hampir tidak menanyakan apa yang dilakukan perempuan terpilih, sehingga keberhasilan diukur dengan angka kehadiran dan pembedaan representasi deskriptif dan substantif belum diuji. Kedua, literatur hampir tidak mendengar para penyeleksi di partai, sehingga sisi permintaan masih dibaca dari luar. Bagi kajian politik dan pemerintahan, kedua kekosongan itu lebih penting daripada daftar hambatan dan strategi itu sendiri.

Dari temuan tersebut dapat dirumuskan beberapa implikasi praktis, dengan catatan bahwa hampir seluruh strategi dalam literatur belum diuji hasilnya sehingga implikasi ini lebih tepat dibaca sebagai hal yang layak dicoba dan dievaluasi daripada resep yang sudah terbukti. Bagi partai politik, temuan tentang rekrutmen yang instan dan administratif menunjukkan perlunya kriteria dan proses seleksi calon yang terbuka dan terdokumentasi, kaderisasi berjenjang sebelum masa pencalonan, misalnya lewat organisasi perempuan partai, serta pertimbangan atas penempatan nomor urut dan beban biaya politik yang dipikul calon. Ketergantungan pada kekerabatan menunjukkan bahwa jalur masuk di luar jaringan keluarga perlu dibuka agar kuota tidak hanya menguntungkan sebagian perempuan. Bagi kebijakan afirmasi, temuan tentang sanksi kuota yang lemah menunjukkan perlunya penegakan yang lebih tegas atas kewajiban pencalonan. Koreksi aturan pembulatan kuota (Fathoni dkk., 2024) menunjukkan bahwa perbaikan teknis pada aturan dapat memberi hasil yang terlihat. Evaluasi kebijakan juga sebaiknya tidak berhenti pada jumlah kursi, tetapi mencakup apa yang dikerjakan perempuan terpilih.

Penelitian selanjutnya dapat mengisi kedua kekosongan tadi: mewawancarai pengurus partai yang menetapkan daftar calon, menguji

strategi dengan membandingkan calon yang memakai dan tidak memakainya, memperluas kasus ke luar Jawa dan Sumatra, dan menelusuri apakah jalur masuk yang berbeda, termasuk kekerabatan, berkaitan dengan perbedaan perilaku setelah terpilih.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, R. S., Dewi, A., Putri, N. F., & Ummah, A. (2025). Analisis dinamika keterwakilan perempuan dalam Partai Golkar: Studi kasus peran dan strategi organisasi sayap KPPG. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 12*(1), 55–65. https://doi.org/10.56015/gjikplp.v12i1.473

Fathoni, Y. N., Ahmad, A. D., & Sipayung, J. B. (2024). Penurunan persentase keterwakilan perempuan pada partai politik dan konsekuensi dari KPU melalui perbandingan pemilu calon tetap DPR tahun 2019 dan 2024. *Jurnal Politikom Indonesiana, 9*(1), 84–101. https://doi.org/10.35706/jpi.v9i1.11318

Ferrari, R. (2015). Writing narrative style literature reviews. *Medical Writing, 24*(4), 230–235. https://doi.org/10.1179/2047480615Z.000000000329

Kertati, I. (2019). Quo vadis: Kebijakan afirmasi kuota 30% bagi perempuan di legislatif. *Mimbar Administrasi, 16*(2), 1–13. https://doi.org/10.56444/mia.v16i19.1259

Kinayung, P., & Wijayanti, S. N. (2023). Strategi optimalisasi keterwakilan perempuan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Hukum POSITUM, 8*(2), 258–275. https://doi.org/10.35706/positum.v8i2.10477

Norris, P., & Lovenduski, J. (1995). *Political recruitment: Gender, race and class in the British Parliament.* Cambridge University Press.

Phillips, A. (1995). *The politics of presence.* Clarendon Press.

Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation.* University of California Press.

Pratiwi, C. S., Beriansyah, A., & Muhammad, H. A. (2022). Rekrutmen politik perempuan pada pemilu legislatif: Studi perempuan Partai Demokrat Provinsi Jambi tahun 2019. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, 11*(2), 177–190. https://doi.org/10.32663/jpsp.v11i2.3293

Ramadhany, D., & Rahmawati, D. E. (2020). Modal caleg perempuan dan politik patriarkhi dalam pemilihan umum di Indonesia: Keterwakilan perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 10*(1),

39–62. https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.7237

Riyanda, R., Arman, Z., & Anggela, R. (2022). Penyebab minimnya keterwakilan caleg perempuan di DPRD Kabupaten Sijunjung periode 2019–2024. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, 11*(2), 164–176. https://doi.org/10.32663/jpsp.v11i2.3208

Sa'adiyyah, A. M., & Andiyani, G. I. (2025). Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan sebagai kepala desa di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik, 8*(1), 72–94. https://doi.org/10.47080/propatria.v8i1.3942

Salfa, H. N. (2022). Peran sosial perempuan dalam masyarakat dan implikasinya terhadap penempatan perempuan anggota legislatif pada komisi-komisi di DPR RI periode 2019–2024. *Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 13*(2), 162–181. https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3163

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Swara, P. V. P. (2023). Analisis minimnya partisipasi politik perempuan Bali pada kursi dewan dari perspektif hubungan sosial masyarakat adat Bali (studi kasus: DPRD Provinsi Bali). *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin, 10*(1), 572–584. https://doi.org/10.37304/wacana.v10i1.10001